



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1571, 2017

KEMENKOMINFO. PNPB STMM dan BPPTIK.  
Penaanan Tarif Rp0,00 (nol rupiah) dan 50%  
(lima puluh perseratus).

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN

TARIF RPO,00 (NOL RUPIAH) DAN 50% (LIMA PULUH PERSEN)

DARI TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA

SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA DAN

BALAI PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN

TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, perlu mengatur ketentuan persyaratan dan tata cara penenaan tarif pada Sekolah Tinggi Multi Media dan Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. bahwa Menteri Keuangan telah memberikan persetujuan melalui surat Nomor S-783/MK.02/2017 tanggal 19 September 2017 hal Persetujuan Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Persyaratan dan Tata Cara Penenaan Tarif Rp0,00 (nol rupiah) dan Tarif 50% (lima

puluh perseratus) dari Tarif PNBPN pada STMM dan BPPTIK;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp0,00 (nol rupiah) dan 50% (lima puluh perseratus) dari tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Sekolah Tinggi Multi Media dan Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi;

Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5749);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF RP0,00 (NOL RUPIAH) DAN 50% (LIMA PULUH PERSERATUS) DARI TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA DAN BALAI PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
2. Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Balitbang SDM adalah unit satuan kerja di bawah Kementerian Komunikasi dan

Informatika yang bertugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika serta pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan informatika.

3. Sekolah Tinggi Multi Media yang selanjutnya disingkat STMM adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi di bidang komunikasi dan informatika dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
4. Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat BPPTIK adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Balitbang SDM yang menyelenggarakan pelatihan, uji kompetensi dan sertifikasi, serta pelayanan produk jasa di bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi.
5. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Sekolah Tinggi Multi Media.
6. Mahasiswa Berprestasi adalah mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dan/atau prestasi nonakademik.
7. Mahasiswa Kurang Mampu adalah mahasiswa dari keluarga kurang mampu dari aspek keuangan.
8. Mahasiswa yang Terkena Bencana Alam adalah Mahasiswa yang tidak dapat membiayai pendidikannya dikarenakan pihak yang membiayai terkena bencana alam.
9. Sumbangan Pembinaan Pendidikan Tetap yang selanjutnya disebut SPP Tetap adalah sumbangan pembinaan pendidikan per semester yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Sumbangan Pembinaan Pendidikan Variabel yang selanjutnya disebut SPP Variabel adalah sumbangan pembinaan pendidikan per Satuan Kredit Semester yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan Diklat adalah kegiatan pembelajaran serta pengembangan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian tertentu dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi pada BPPTIK.
12. Pihak Tertentu adalah Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang melakukan hubungan kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan teknologi informasi dan komunikasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

## BAB II

### PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF PNBP Rp0,00 (NOL RUPIAH) DAN 50% (LIMA PULUH PERSERATUS) UNTUK MAHASISWA BERPRESTASI, MAHASISWA KURANG MAMPU, DAN/ATAU MAHASISWA YANG TERKENA BENCANA ALAM PADA SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA

#### Pasal 2

- (1) STMM dapat mengenakan tarif PNBP berupa SPP Tetap dan SPP Variabel tercantum pada lampiran XI Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar:
  - a. 50% (lima puluh perseratus) kepada Mahasiswa Berprestasi akademik dan nonakademik; dan
  - b. Rp0,00 (nol rupiah) kepada Mahasiswa Kurang Mampu dan Mahasiswa yang Terkena Bencana Alam.
- (2) Pengenaan tarif PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk 2 (dua) semester dan dapat diperpanjang apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

- (3) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan pengenaan tarif PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan ketentuan:
  - a. tidak berstatus sebagai penerima beasiswa dan/atau bantuan pendidikan dalam bentuk pembayaran SPP Tetap dan SPP Variabel dari lembaga lain;
  - b. tidak mengajukan lebih dari 1 (satu) jenis permohonan pengenaan tarif PNBP; dan
  - c. tidak sedang mendapatkan sanksi akademik.
- (4) Pengenaan tarif PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepanjang kuota pemberian beasiswa untuk Mahasiswa Berprestasi, Mahasiswa Kurang Mampu dan Mahasiswa yang Terkena Bencana Alam masih tersedia.

### Pasal 3

- (1) Persyaratan pengenaan tarif PNBP sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. untuk Mahasiswa Berprestasi akademik:
    1. telah menyelesaikan paling sedikit 2 (dua) semester; dan
    2. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,50 (tiga koma lima puluh).
  - b. untuk Mahasiswa Berprestasi nonakademik :
    1. telah menyelesaikan paling sedikit 2 (dua) semester;
    2. mempunyai prestasi di luar kegiatan akademik pada bidang teknologi informasi dan komunikasi, seni, olahraga, dan bidang lainnya yang membawa nama baik bagi STMM; dan
    3. masuk peringkat 3 (tiga) besar di tingkat nasional, dan/atau internasional.
- (2) Persyaratan pengenaan tarif PNBP sebesar Rp0,00 (nol rupiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi: